

PENGANGKATAN - PENGISIAN - JABATAN PIMPINAN TINGGI - JABATAN ADMINISTRASI
2019

PERMEN KP NO. 23, BN 2019/NO. 791, 28 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGISIAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjangkau calon-calon potensial dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2018; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49 Tahun 2017; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengisian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pun melalui proses rotasi/mutasi. BAB II terdiri dari 1 pasal yang mengatur maksud dan tujuan, BAB III terdiri dari 4 pasal yang mengatur persyaratan, BAB IV terdiri dari 11 pasal yang mengatur tahapan, BAB V terdiri dari 7 pasal yang mengatur tata cara, BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan manajemen talenta, BAB VII terdiri dari 2 pasal yang mengatur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi karena penataan organisasi, dan BAB VIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2019.

- Apabila di lingkungan Kementerian tidak terdapat PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki JPT Madya tertentu, PPK dapat mengisi dari non-PNS/prajurit TNI/anggota Polri setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, serta Pengisian JPT Madya dari non-PNS/prajurit TNI/anggota Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.